



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N NOMOR : 20-K/BDG/PMT-II/AD/III/2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dicky Purnama Haedi.
Pangkat, NRP : Kapten Cku / 11970063880375.
Jabatan : Kaur Lur Dana Lakbia Subdit Garbia.
Kesatuan : Ditkuad.
Tempat, tanggal lahir : Sintang Kalimantan Barat, 16 Maret 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Ditkuad Jl. Sumur Batu Jakarta Pusat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83/K/AD/II-09/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 11 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, di Cibaligo Rt.01/06 Cimahi Selatan, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa Pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.”

Dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1993 di Magelang dan dilantik pada tahun 1997 dengan pangkat Letda kemudian mengikuti pendidikan Sesarcab di Pusdikku Kodiklat TNI AD dan ditugaskan di Kudam II/Sriwijaya selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Pusdikku Kodiklat TNI AD ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Pusdikku Kodiklat TNI AD dan kemudian pada tahun 2013 Terdakwa pindah tugas ke Ditkuad dengan pangkat Kapten Cku Nrp. 11970063880375.
2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2000 Terdakwa menikah dengan Sdr. Dinni Maesyah di Palembang atas seijin Komandan Kesatuan Terdakwa saat Terdakwa masih berdinis di Kudam II Sriwijaya dan masih berpangkat Letda Cku dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Rana Fahrulisa Haedi umur 13 (tiga belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Raehan Fawwaz Aditya Haedi umur 9 (sembilan) tahun selanjutnya pada bulan Agustus 2010 Terdakwa pindah tugas ke Pusdikku Kodiklat TNI AD namun sebelum pindah tugas ke Bandung, istri Terdakwa Sdri. Dinni Maesyah sudah pindah kerja dari Hotel Sahid di Palembang ke Hotel Sahid Solo dan sejak saat itu Terdakwa sudah pisah rumah dengan Sdri. Dinni Maesyah.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Ari Lidiawati) pada akhir tahun 2010 dan pada tanggal 11 Februari 2011, Saksi-1 menikah dengan Terdakwa secara agama dan tanpa seijin Komandan Kesatuan dan tanpa seijin Sdri. Dinni Maesyah selaku istri syah Terdakwa dirumah orangtua Saksi-1 yang beralamat di Cibaligo Rt.01/06 Cimahi Selatan dan pernikahan tersebut tercatat di KUA Ciumbuleuit Kec. Cidadak Kota Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/16/II/2011 tanggal 11 Februari 2011.
4. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Ukat Sumantri) mengetahui Terdakwa adalah seseorang anggota TNI AD berpangkat Kapten dan sudah memiliki istri yang syah dan juga 2 (dua) orang anak namun Saksi-4 bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 karena untuk menghindari fitnah dan juga jaminan Terdakwa bahwa saat itu dalam proses cerai dengan istri pertamanya dan berjanji akan mengurus pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 ke Kesatuannya sehingga Saksi-4 yang mengurus persyaratan nikah Terdakwa berupa KTP, Kartu Keluarga dan NA atas permintaan Terdakwa dengan mencantumkan identitas palsu Terdakwa sebagai jejak dan pekerjaan swasta.
5. Bahwa sejak istri Terdakwa meninggal pada tanggal 20 November 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 hingga pindahanya Terdakwa ke Kesatuan Ditkuad, Terdakwa tidak pernah mengajukan untuk menikah lagi dengan wanita lain selanjutnya Saksi-5 (Kapten Cku Adhari) mendengar kabar setelah pindah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dari Pusdikku Kodiklat TNI AD dan berdinah di Kesatuan Ditkuad Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain di Jakarta.

6. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 di Jakarta Terdakwa menikah dengan Sdri. Pipit Darmaningtyas secara resmi dan seijin Komandan Kesatuan tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan alasan Terdakwa menikahi Saksi-1 saat Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Sdri. Dinny Maesyah karena atas permintaan Saksi-1 dan saat itu hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. Dinny Maesyah sedang dalam masalah dan tidak tinggal serumah namun tidak ada niat Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 secara resmi melalui Kesatuan karena sejak awal sudah ada perjanjian lisan bahwa Terdakwa hanya membantu Saksi-1 dengan cara menikahinya dan alasan Terdakwa menikahi Sdri. Pipit Darmaningtyas secara resmi dan seijin Komandan Kesatuan saat masih terikat perkawinan dengan Saksi-1 karena sejak awal Terdakwa berniat untuk berumah tangga dengan Sdri. Pipit Darmaningtyas secara sah dan resmi seijin Komandan Kesatuan.

7. Bahwa terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Ari Lidiawati), saat itu Terdakwa masih mempunyai istri sah (Sdri. Dinny Maesyah) sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dinny Maesyah menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-1.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 11 Februari 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, di Cibaliro Rt.01/06 Cimahi Selatan, atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1993 di Magelang dan dilantik pada tahun 1997 dengan pangkat Letda kemudian mengikuti pendidikan Sesarcab di Pusdikku Kodiklat TNI AD dan ditugaskan di Kudam II/Sriwijaya selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Pusdikku Kodiklat TNI AD ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinah aktif di Pusdikku Kodiklat TNI AD dan kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 Terdakwa pindah tugas ke Ditkuad dengan pangkat Kapten Cku Nrp. 11970063880375.

2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2000 Terdakwa menikah dengan Sdr. Dinni Maesyah di Palembang atas seijin Komandan Kesatuan Terdakwa saat Terdakwa masih berdinis di Kodam/II Sriwijaya dan masih berpangkat Letda Cku dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Rana Fahrulnisa Haedi umur 13 (tiga belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Raehan Fawwaz Aditya Haedi umur 9 (sembilan) tahun selanjutnya pada bulan Agustus 2010 Terdakwa pindah tugas ke Pusdikku Kodiklat TNI AD namun sebelum pindah tugas ke Bandung, istri Terdakwa Sdri. Dinni Maesyah sudah pindah kerja dari Hotel Sahid di Palembang ke Hotel Sahid Solo dan sejak saat itu Terdakwa sudah pisah rumah dengan Sdri. Dinni Maesyah.

3. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Pusdikku Kodiklat TNI AD tidak tinggal serumah dengan Sdri. Dinni Maesyah dengan alasan pekerjaannya selanjutnya sejak bulan Juli 2010 Terdakwa sudah menjatuhkan talaq terhadap Sdri. Dinni Maesyah dan sebelum proses pengurusan cerai Sdri. Dinni Maesyah (Almh) mengalami sakit kanker dan meninggal dunia pada tanggal 20 September 2012 di Bekasi.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Ari Lidiawati) pada akhir tahun 2010 dan pada tanggal 11 Februari 2011, Saksi-1 menikah dengan Terdakwa secara agama dan tanpa seijin Komandan Kesatuan dan tanpa seijin Sdri. Dinni Maesyah selaku istri syah Terdakwa dirumah orangtua Saksi-1 yang beralamat di Cibaligo Rt.01/06 Cimahi Selatan dan pernikahan tersebut tercatat di KUA Ciumbuleuit Kec. Cidadak Kota Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/16/II/2011 tanggal 11 Februari 2011.

5. Bahwa pada saat menikah status Terdakwa yang dicantumkan dalam persyaratan pernikahan maupun dalam buku nikah Jejak dan status pekerjaan Swasta dan status Saksi-1 adalah gadis dan selanjutnya yang menjadi wali nikah adalah ayah Saksi-1 (Sdr. Ading) yang beralamat di Jln. Ab Halim Kp. Tangkit Rt.04/07 No. 99 Kel. Cigugur Tengah Cimahi Selatan dengan disaksikan oleh Sdr. Ukat dan Sdr. Wawan dan petugas pencatat dari KUA Ciumbuleuit yakni Sdr. Cucu dan mas kawin seperangkat alat sholat serta perhiasan sebanyak 12 (dua belas) gram dan adanya ijab qobul sesuai agama Islam.

6. Bahwa Saksi-3 (Sdr. Cucu Sumantri) tidak mengetahui status Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD berpangkat Kapten sehingga harus meminta ijin Komandan Kesatuan Terdakwa dan telah berkeluarga karena data persyaratan nikah berupa N1, N2, dan N4 serta Surat Rekomendasi dari KUA Kecamatan Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Nomor : KK10.19.19/I/PW.01/45/2001 tanggal 25 Januari 2011 yang tercantum identitas Terdakwa dengan status jejaka dan pekerjaan Swasta.

7. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Ukat Sumantri) mengetahui Terdakwa adalah seseorang anggota TNI AD berpangkat Kapten dan sudah memiliki istri yang syah dan juga 2 (dua) orang anak namun Saksi-4 bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 karena untuk menghindari fitnah dan juga jaminan Terdakwa bahwa saat itu dalam proses cerai dengan istri pertamanya dan berjanji akan mengurus pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 ke Kesatuannya sehingga Saksi-4 yang mengurus persyaratan nikah Terdakwa berupa KTP, Kartu Keluarga dan NA atas permintaan Terdakwa dengan mencantumkan identitas palsu Terdakwa sebagai jejaka dan pekerjaan swasta.

8. Bahwa sejak istri Terdakwa meninggal pada tanggal 20 November 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 hingga pindahnya Terdakwa ke Kesatuan Ditkuad, Terdakwa tidak pernah mengajukan untuk menikah lagi dengan wanita lain selanjutnya Saksi-5 (Kapten Cku Adhari) mendengar kabar setelah pindah tugas dari Pusdikku Kodiklat TNI AD dan berdinis di Kesatuan Ditkuad Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain di Jakarta.

9. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 di Jakarta Terdakwa menikah dengan Sdri. Pipit Darmaningtyas secara resmi dan seijin Komandan Kesatuan tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan alasan Terdakwa menikahi Saksi-1 saat Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Sdri. Dinny Maesyah karena atas permintaan Saksi-1 dan saat itu hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. Dinny Maesyah sedang dalam masalah dan tidak tinggal serumah namun tidak ada niat Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 secara resmi melalui Kesatuan karena sejak awal sudah ada perjanjian lisan bahwa Terdakwa hanya membantu Saksi-1 dengan cara menikahnya dan alasan Terdakwa menikahi Sdri. Pipit Darmaningtyas secara resmi dan seijin Komandan Kesatuan saat masih terikat perkawinan dengan Saksi-1 karena sejak awal Terdakwa berniat untuk berumah tangga dengan Sdri. Pipit Darmaningtyas secara sah dan resmi seijin Komandan Kesatuan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Kesatu : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 266 ayat (2) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 119 Nopember 2014 yang isinya agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Purnama Haedi Kapten Cku Nrp.11970063880375 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah baginya karena nikah lagi."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua

"Barangsiapa dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 266 ayat (2) KUHP

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

3. Mohon barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) lembar buku nikah Nomor : 49/16/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 An. Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Ari Lidiawati).

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar nikah dari KUA Kec. Bandung Kulon Nomor : KK10.19.19/PW.01/45/2011 tanggal 25 Januari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap melekat dalam berkas perkara.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Membaca :l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 174-K/PM II-09/AD/IX/2014 tanggal 2 Desember 2014 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Purnama Haedi Kapten Cku Nrp. 11970063880375, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.”

Kedua :

“Barangsiapa dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Penjara : Selama 9 (sembilan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) lembar buku nikah Nomor : 49/16/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 An. Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Ari Lidiawati).

Dikembalikan kepada yang berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar nikah dari KUA Kec. Bandung Kulon Nomor : KK10.19.19/PW.01/45/2011 tanggal 25 Januari 2011.

2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 105016/09/32052 An. Dicky Purnama Haedi di Kp. Sayuran Rt.07/07 Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon Kota Bandung.

3) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk nikah (N1), fotocopy Surat Keterangan asal-usul (N2), fotocopy Surat Keterangan tentang orang tua (N4).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor :APB/174-K/PM II-09/AD/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014

III. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/174-K/PM II-09/AD/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014.

IV. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor :Ban/01/III/2014 tanggal 4 Maret 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang Oditur Militer mohonkan pemeriksaan tingkat banding mengenai isi putusan tersebut ialah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pidana "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sehingga dipandang bahwa Terdakwa tidak memperdulikan lagi aturan-aturan yang berlaku dilingkungan Militer khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan tentang pernikahan yang harus melakukan prosedur tertentu untuk mendapatkan ijin dari atasan.

b. Bahwa pada waktu melakukan nikah siri tersebut Terdakwa dengan memalsukan identitasnya dengan memberikan keterangan pekerjaan swasta dan status jejaka, sehingga dengan pemalsuan identitas tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana lain yang selanjutnya menjadi hal yang memberatkan bagi Terdakwa.

c. Bahwa sampai dengan putusan pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Put/ 174-K / PM.II-09 / AD / IX / 2014 tanggal 2 Desember 2014 status Terdakwa masih memiliki istri sah 2 (dua) orang yaitu A.n Sdri. Ari Lidiawati dan Sdri.Pipit Darmaningtyas.

d. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai seorang prajurit.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi meninjau kembali putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: Put/ 174-K / PM.II-09 / AD / IX / 2014 tanggal 2 Desember 2014 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa Tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan atas permohonan Banding Terdakwa, Terdakwa tidak mengajukan memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD sesuai dengan tuntutanannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 174-K/PM II-09/AD/IX/2014 tanggal 2 Desember 2014 dalam membuktikan unsur tindak yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan benar sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kesatu "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dan Kedua "Barangsiapa dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian." Yang diatur dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 266 ayat (2) KUHP dengan fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2000 Terdakwa menikah dengan Sdr. Dinny Maesyah di Palembang atas seijin Komandan Kesatuan Terdakwa saat Terdakwa masih berdinis di Kudam/II Sriwijaya dan masih berpangkat Letda Cku dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Rana Fahrunita Haedi umur 13 (tiga belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Raehan Fawwaz Aditya Haedi umur 9 (sembilan) tahun selanjutnya pada bulan Agustus 2010 Terdakwa pindah tugas ke Pusdikku Kodiklat TNI AD namun sebelum pindah tugas ke Bandung, istri Terdakwa Sdri. Dinny Maesyah sudah pindah kerja dari Hotel Sahid di Palembang ke Hotel Sahid Solo dan sejak saat itu Terdakwa sudah pisah rumah dengan Sdri. Dinny Maesyah.
2. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis di Pusdikku Kodiklat TNI AD Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Sdri. Dinny Maesyah dengan alasan pekerjaannya selanjutnya sejak bulan Juli 2010 Terdakwa sudah menjatuhkan talaq terhadap Sdri. Dinny Maesyah dan sebelum proses pengurusan cerai dengan Sdri. Dinny Maesyah (Almh) karena mengalami sakit kanker dan meninggal dunia pada tanggal 20 September 2012 di Bekasi.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Ari Lidiawati) pada akhir tahun 2010 dan pada tanggal 11 Februari 2011, Saksi-2 menikah dengan Terdakwa secara agama dan tanpa seijin Komandan Kesatuan dan tanpa seijin Sdri. Dinny Maesyah selaku istri syah Terdakwa dirumah orangtua Saksi-2 yang beralamat di Cibalingo Rt.01/06 Cimahi Selatan dan pernikahan tersebut tercatat di KUA Ciumbuleuit Kec. Cidadak Kota Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/16/II/2011 tanggal 11 Februari 2011.
4. Bahwa benar pada saat menikah status Terdakwa yang dicantumkan dalam persyaratan pernikahan maupun dalam buku nikah Jejak dan status pekerjaan Swasta dan status Saksi-2 adalah gadis dan selanjutnya yang menjadi wali nikah adalah ayah Saksi-2 (Sdr. Ading) yang beralamat di Jln. Ab Halim Kp. Tangkit Rt.04/07 No. 99 Kel. Cigugur Tengah Cimahi Selatan dengan disaksikan oleh Sdr. Ukat dan Sdr. Wawan dan petugas pencatat dari KUA Ciumbuleuit yakni Sdr. Cucu dan mas kawin seperangkat alat sholat serta perhiasan sebanyak 12 (dua belas) gram dan adanya ijab qobul sesuai agama Islam.
5. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Cucu Sutisna) tidak mengetahui status Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD berpangkat Kapten sehingga harus meminta ijin Komandan Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa telah berkeluarga karena data persyaratan Terdakwa nikah berupa N1, N2, dan N4 serta Surat Rekomendasi dari KUA Kecamatan Bandung Kulon Nomor : KK10.19.19/IPW.01/45/2001 tanggal 25 Januari 2011 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum identitas Terdakwa dengan status jejak dan pekerjaan Swasta.

6. Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. Ukat Sumantri) mengetahui Terdakwa adalah seseorang anggota TNI AD berpangkat Kapten dan sudah memiliki istri yang syah dan juga 2 (dua) orang anak namun Saksi-5 bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 karena untuk menghindari fitnah dan juga jaminan Terdakwa bahwa saat itu dalam proses cerai dengan istri pertamanya dan berjanji akan mengurus pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 ke Kesatuannya sehingga Saksi-5 yang mengurus persyaratan nikah Terdakwa berupa KTP, Kartu Keluarga dan NA atas permintaan Terdakwa dengan mencantumkan identitas palsu Terdakwa sebagai jejak dan pekerjaan swasta.

7. Bahwa benar sejak istri pertama (Sdri Dinny Maesyah) Terdakwa meninggal pada tanggal 20 November 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 hingga pindahnya Terdakwa ke Kesatuan Ditkuad, Terdakwa tidak pernah mengajukan untuk menikah lagi dengan wanita lain selanjutnya Saksi-1 (Kapten Cku Adhari) mendengar kabar setelah pindah tugas dari Pusdikku Kodiklat TNI AD dan berdinan di Kesatuan Ditkuad Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain di Jakarta.

8. Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2013 di Jakarta Terdakwa menikah dengan Sdri. Pipit Darmaningtyas secara resmi dan seijin Komandan Kesatuan tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan alasan Terdakwa menikahi Saksi-2 saat Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Sdri. Dinny Maesyah karena atas permintaan Saksi-2 dan saat itu hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. Dinny Maesyah sedang dalam masalah dan tidak tinggal serumah namun tidak ada niat Terdakwa untuk menikahi Saksi-2 secara resmi melalui Kesatuan karena sejak awal sudah ada perjanjian lisan bahwa Terdakwa hanya membantu Saksi-2 dengan cara menikahnya dan alasan Terdakwa menikahi Sdri. Pipit Darmaningtyas secara resmi dan seijin Komandan Kesatuan saat masih terikat perkawinan dengan Saksi-2 karena sejak awal Terdakwa berniat untuk berumah tangga dengan Sdri. Pipit Darmaningtyas secara sah dan resmi seijin Komandan Kesatuan.

9. Bahwa benar terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Ari Lidiawati), saat itu Terdakwa masih mempunyai istri sah (Sdri. Dinie Maesyah) sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dinny Maesyah menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-2.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 266 ayat (2) KUHP oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa sudah menceraikan Saksi-1 dan Terdakwa saat ini hanya memiliki 1 (satu) istri (Sdri.Pipit Darmaningtyas) yang dinikahi Terdakwa secara Dinas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa diberi kesempatan untuk tetap berdinas aktif dilingkungan TNI AD.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor :174-K/PM II-09/AD/IX/2014 tanggal 2 Desember 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan .

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terhadap Putusan ini Hakim Ketua Kolonel Laut (KH) P. Simorangkir, S.H.,M.H. berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam hal pidana tambahan dengan mengemukakan perbedaan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Ari Lidiawati) tanpa ijin dari istrinya dan kesatuannya, dan ketika Sdri. Dinni Maesyah dalam keadaan sakit.
2. Bahwa ketika Terdakwa menikahi Saksi-1 (Sdri. Ari Lidiawati) Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Sdri. Dinni Maesyah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah istrinya meninggal Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Pipit Darmaningtyas setelah menceraikan Sdri. Ari Lidiawati.
4. Bahwa Terdakwa untuk mewujudkan perbuatannya telah memasukan keterangan yang tidak benar seolah-olah Terdakwa masih berstatus perjaka dan pekerjaan swasta.
5. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum bukan berarti hukuman tambahan berupa pemecatan dapat dihapuskan karena merusak disiplin, kehidupan tatanan prajurit.
6. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah kejahatan yang sangat tercela dan berbahaya oleh karena itu bagi pelaku yang terbukti harus dipisahkan dari lingkungan militer dengan cara memecat dari dinas militer demi keutuhan satuan dan pembinaan personil prajurit TNI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim Ketua berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI Cq TNI AD.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 266 ayat (2) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md, SH Mayor Chk Nrp.11990019650175 dan Terdakwa Dicky Purnama Haedi Kapten Cku Nrp.11970063880375 .
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 174-K/PM II-09/AD/IX/2014 tanggal 2 Desember 2014 untuk seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 April 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P. Simorangkir, S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P selaku Hakim Ketua, Haryadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP.33653 dan E. Trias Komara, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP.1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane, S.H.,M.H Kapten Chk (K) Nrp.548719 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

P.Simorangkir, S.H.,M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P

Hakim Anggota I

Ttd

Haryadi Eko Purnomo, S.H.
Kolonel Chk Nrp.33653

Hakim Anggota II

Ttd

E. Trias Komara, S.H.,M.H
Kolonel Chk Nrp.1910002490462

Panitera

Ttd

Suryani Pane, S.H.,M.H.
Kapten Chk (K) Nrp.548719.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Suryani Pane , S.H.,M.H.
Kapten Chk (K) Nrp.548719.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)